



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

AGNI UTARIE, Perempuan, Lahir di Cirebon, Tanggal 11 Oktober 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Perum Jala Graha Kesenden Blok B No.4, Rt.002/Rw.011, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Januari 2024 dengan Nomor Register: 29/Pdt.P/2024/PN.Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:
Cirebon, hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209125110790005 atas nama AGNI UTARIE, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah Anak Perempuan dari Suami Isteri IIS SAMIARSO dan PUJA LESMANAWATI;
- Bahwa Ayah Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209120108500004 atas nama IIS SAMIARSO, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa ketika Pemohon lahir orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama lengkap AGNI UTARIE, akan tetapi ketika Ayah Kandung Pemohon bernama IIS SAMIARSO dalam pengajuan dan pengurusan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, dengan hasil tertulis pada Kutipan Akta Lahir Pemohon “ nama Pemohon tertulis “ AGNI “, Anak Perempuan dari Suami Isteri IIS SAMIARSA dan PUJA LESMANAWATI, sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Kelahiran No.1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;

- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, nama Pemohon seharusnya AGNI UTARIE beritupula nama Ayah Kandung Pemohon salah tulis, yang semestinya nama Ayah Kandung Pemohon yang dicantumkan IIS SAMIARSO akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tertulis nama IIS SAMIARSA sehingga menjadi kendala administrasi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama yang benar baik nama Pemohon maupun nama Ayah Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan menurut Petugas Kantor Imigrasi Kota Cirebon Pemohon bisa dibuatkan Pasport akan tetapi terlebih dahulu harus disertai dengan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan penulisan nama Pemohon dan nama Ayah Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, agar baik pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) maupun Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen yang ada;
- Bahwa Pemohon ingin mempunyai Identitas nama yang benar dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk Penetapan Perubahan dan Penggantian Nama Pemohon maupun nama Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, dari semula tertulis :

----- A G N I -----

Anak dari Suami – Isteri IIS SAMIARSA dan PUJA LESMANAWATI;

Dirubah dan diganti menjadi:

----- AGNI UTARIE -----

Anak dari Suami - Isteri IIS SAMIARSO dan PUJA LESMANAWATI;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar terhadap perubahan dan pengantian nama tersebut tercatat dalam Register Akta Kelahiran Pemohon maupun dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1519/XXXI/CS/TMR/7/1987 tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tersebut;

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, yang maksud dan tujuannya tiada lain adalah untuk merubah / mengganti atas kesalahan tulis baik terhadap nama Pemohon maupun nama Ayah Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan bahwa terhadap perubahan dan penggantian nama Pemohon maupun perubahan dan penggantian nama Ayah Kandung Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diperbaiki / diganti serta dicatat dalam Register Kelahiran maupun dilakukan Pencatatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang perubahan dan penggantian nama Pemohon maupun nama Ayah Kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan Pemohon, berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama Pemohon maupun nama Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, dari semula tertulis :
----- A G N I -----
Anak dari Suami – Isteri IIS SAMIARSA dan PUJA LESMANAWATI;
Dirubah dan diganti menjadi:
----- AGNI UTARIE .-----
Anak dari Suami - Isteri IIS SAMIARSO dan PUJA LESMANAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatat seperlunya tentang perubahan dan penggantian baik nama Pemohon maupun nama Ayah Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dipersidangan dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

1. P-1 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3209125110790005, atas nama Agni Utarie (Pemohon), tertanggal 6 Februari 2024;
2. P-2 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga Nomor 3274020306140006, atas nama Kepala Keluarga Agni Utarie, tertanggal 31-01-2024;
3. P-3 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3209120108500004, atas nama IIS SAMIARSO (Bapak Kandung Pemohon), tertanggal 29 September 2023;
4. P-4 : Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga No.3209120510080002, atas nama Kepala Keluarga IIS SAMIARSO, tertanggal 21 Mei 2018;
5. P-5 : Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, atas nama AGNI, Anak dari Suami-Istri IIS SAMIARSA dan PUJA LESMANAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tertanggal 3 Agustus 1987;
6. P-6 : Fotokopi dari asli berupa Akta Cerai No.124/AC/2011/PA/Cjr, atas nama Agni Utarie Binti Iis Samiarso dengan Asep Anthoni Bin Toto Heryanto;
7. P-7 : Fotokopi dari printout berupa Rekomendasi Penetapan Pengadilan No.472.11/304-DISDUKCAPIL yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cirebon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Eli Haryati, S.Sos, M.Si, tertanggal 15 Februari 2024, atas nama Pemohon Agni Utarie;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **LOKA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Kakak Kandung Saksi Loka;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama IIS SAMIARSO dan Ibu Kandung Pemohon bernama PUJA LESMANAWATI;
- Bahwa, Pemohon akan membuat Paspor untuk Umroh akan tetapi tidak ada keseragaman untuk nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah bercerai dengan Suami Pemohon bernama Asep Anthoni pada tahun 2011 dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : 1. Geane Deanda Mutiara dan 2. Gian Anthoni Junior;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon bernama “ AGNI, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSA Dan PUJA LESMANAWATI “, akan diganti/diubah menjadi “ AGNI UTARIE, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSO Dan PUJA LESMANAWATI “;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **R NORWATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Sepupu Kandung Saksi R. Norwati;
- Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama IIS SAMIARSO dan Ibu Kandung Pemohon bernama PUJA LESMANAWATI;
- Bahwa, Pemohon akan membuat Paspor untuk Umroh akan tetapi tidak ada keseragaman untuk nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah bercerai dengan Suami Pemohon bernama Asep Anthoni pada tahun 2011 dan dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Cbn



anak yaitu bernama : 1. Geane Deanda Mutiara dan 2. Gian Anthoni Junior;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk merubah nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Pemohon bernama “ AGNI, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSA Dan PUJA LESMANAWATI “, akan diganti/diubah menjadi “ AGNI UTARIE, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSO Dan PUJA LESMANAWATI “;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon mengizinkan mengganti nama Pemohon dan Bapak Kandung Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1519-XXXI/CS/TMR/7/1987, pada Akta Kelahirannya tertulis “AGNI, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSA DAN PUJA LESMANAWATI” untuk dirubah yang benar menjadi “ AGNI UTARIE, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSO DAN PUJA LESMANAWATI ”;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan Saksi dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Loka dan Saksi R Norwati, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1519-XXXI/CS/TMR/7/1987, bahwa Pemohon bernama AGNI yang lahir di Cirebon, pada tanggal 11 Oktober 1979 merupakan Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSA DAN PUJA LESMANAWATI sebagaimana bukti surat bertanda P-1;
- Bahwa, Pemohon akan mengganti nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon tersebut semula tertulis “AGNI, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSA DAN PUJA LESMANAWATI” untuk dirubah yang benar menjadi “AGNI UTARIE, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSO DAN PUJA LESMANAWATI ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk membuat Paspor untuk Umroh akan tetapi tidak ada keseragaman untuk nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada Masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon dan Nama Bapak Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitum Permohonan Pemohon Angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran yang mana di Akta Kelahiran Pemohon tertulis "AGNI, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSA DAN PUJA LESMANAWATI" untuk dirubah yang benar menjadi "AGNI UTARIE, Anak Dari Suami-Istri IIS SAMIARSO DAN PUJA LESMANAWATI " untuk itu dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Petitem Permohonan Pemohon Angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Pemohon tersebut terdapat perubahan Redasionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama Pemohon maupun nama Ayah Kandung Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, semula tertulis :

----- A G N I -----

Anak dari Suami - Istri IIS SAMIARSA dan PUJA LESMANAWATI;

Dirubah dan diganti yang benar menjadi:

----- AGNI UTARIE -----

Anak dari Suami - Istri IIS SAMIARSO dan PUJA LESMANAWATI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatat seperlunya tentang perubahan dan penggantian untuk nama Pemohon dan nama Ayah Kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.1519/XXXI/CS/TMR/7/1987, tanggal 3 Agustus 1987 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh **MASRIDAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENI JUHAENI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENI JUHAENI.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
		Rp 205.000,00
Jumlah		(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)